



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari RSUD Dr. Margono Soekarjo, RSUD Dr. Moewardi, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet.
3. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari RSJD Surakarta, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Dr. RM. Soejarwadi.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Ka BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD/RSJD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD RSUD/RSJD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada RSUD/RSJD yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
10. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
11. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
12. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
13. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/ kompetensi pegawai BLUD tidak tetap.

14. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD/RSJD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSUD/RSJD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 4

Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standardisasi harga, pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD/RSJD.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD/RSJD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti Tahunan;
 - b. cuti Sakit; dan
 - c. cuti Bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 8

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang;
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.

BAB III

FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Bagian Kesatu

Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap

Pasal 11

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada formasi Pegawai Negeri Sipil RSUD/RSJD yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.

- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD/RSJD mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Gubernur sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD atas nama Gubernur.

Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap

Pasal 12

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :
 - a. papan pengumuman BLUD RSUD/RSJD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
 - b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali ;
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 13

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD/RSJD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD atas persetujuan Gubernur melalui Kepala BKD.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.

Pasal 14

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi:

- a. pengumuman ;
- b. pendaftaran pelamar ;
- c. seleksi administrasi ;
- d. pembuatan naskah soal tes tahap I;
- e. pelaksanaan tes tahap I ;
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes tes tahap I ;
- g. penyusunan rangking tes tahap I;
- h. pengumuman hasil tes tahap I ;
- i. penyusunan materi tes tahap II ;
- j. pelaksanaan tes tahap II ;
- k. penyusunan ranking tes tahap II ;
- l. pengumuman tes tahap II ;
- m. pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi administrasi, pelaksanaan tes tahap I, pengumuman hasil tes tahap I, penyusunan materi tes tahap II, pelaksanaan tes tahap II, penyusunan ranking tes tahap II, pengumuman tes tahap II, pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.
- (2) Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I dan penyusunan rangking hasil Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Kepala BKD.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II dilaksanakan oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi Tes Kemampuan Dasar, terdiri dari:
 - a. tes Wawasan Kebangsaan;
 - b. tes Intelegensi umum;
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j meliputi Tes Kemampuan Bidang, terdiri dari:
 - a. tes Praktek;
 - b. tes wawancara;
 - c. tes lainnya yang diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

BAB IV
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD PNS Tidak Tetap.
- (4) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Jangka Waktu kontrak Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (6) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap Dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD RSUD/RSJD ;
 - b. formasi jabatan masih tersedia ; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBANGAN

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pemimpin BLUD RSUD/RSJD dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD/RSJD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RSUD/RSJD

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - e. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSUD/RSJD;
 - g. status BLUD RSUD/RSJD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (tidak jelas)
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD tidak tetap;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
 - e. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD/RSJD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD/RSJD.

Pasal 23

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Apabila Pegawai BLUD Tidak Tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pegawai BLUD Tidak Tetap, tidak dijamin menjadi CPNS.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD/RSJD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO